

Pelanggaran Norma Etika dan Moral dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus pada Remaja di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara)

Syaloomb Shefia Wullur^{a,1*}, Apeles Lexi Lonto^{b,2}, Julien Biringan^{c,3}

^a Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus UNIMA, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kode Pos 95618, Indonesia

¹ Email: syaloombwullur04@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 20 Januari 2026 Direvisi: 08 Februari 2026 Disetujui: 10 April 2026 Tersedia Daring: 21 April 2026 <i>Kata Kunci:</i> pelanggaran norma, etika dan moral, remaja, kehidupan bermasyarakat, Desa Mapanget	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat pada remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari remaja, orang tua, dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran norma etika dan moral yang dilakukan oleh remaja antara lain perkelahian, berkata kasar kepada orang yang lebih tua, tidak menghormati guru dan orang tua, membuat keributan di lingkungan masyarakat, serta perilaku lain yang bertentangan dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi emosi yang tidak stabil, kurangnya kontrol diri, serta keinginan untuk diakui oleh kelompok sebaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan yang kurang baik, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta pengaruh media sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam memberikan pembinaan serta penguatan nilai-nilai etika dan moral kepada remaja agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.
ABSTRACT	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> violation of norms, ethics and morals, adolescents, social life, Mapanget Village	<i>This study aims to find out the picture of violations of ethical and moral norms in social life in adolescents and identify the factors that affect the occurrence of these violations in Mapanget Village, Talawaan District, North Minahasa Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants consisting of adolescents, parents, and the village government. The results of the study show that violations of ethical and moral norms committed by adolescents include fights, abusive words to elders, disrespect for teachers and parents, making noise in the community, and other behaviors that are contrary to values, morals, and norms that apply in social life. Factors that affect the occurrence of these violations include internal factors and external factors. Internal factors include unstable emotions, lack of self-control, and a desire to be recognized by peers. Meanwhile, external factors include peer influence, poor social environment, lack of supervision from parents, and the influence of social media. Therefore, the role of the family, community, and village government is needed in providing guidance and strengthening of ethical and moral values to adolescents in order to create an orderly, safe, and harmonious social life.</i>



1. Pendahuluan

Salah satu norma yang sangat penting dalam kehidupan sosial adalah norma etika. Menurut Amir (Aziz, 2018) etika menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat sebagai norma yang dipatuhi bersama tidak selalu sama pada semua masyarakat. Sementara itu Zahrudin, menyatakan bahwa etika memiliki banyak makna, diantaranya: akhlak, adab, moral, sopan santun dan budi pekerti (Aziz, 2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). artinya, etika tidak hanya bers soal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantar orang pada bagaimana menjadi baik (Agustinus, 2017).

Norma etika berkaitan dengan ukuran baik dan buruk perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Norma etika menuntut individu untuk bersikap sopan, menghormati orang lain, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pelanggaran terhadap norma etika sering kali tidak diatur secara tegas dalam hukum tertulis, namun memiliki dampak sosial yang besar, seperti rusaknya hubungan sosial, menurunnya rasa saling percaya, serta munculnya konflik antarindividu maupun antarkelompok (Bertens, 2013).

Selain norma etika, norma moral juga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu dalam masyarakat. Norma moral bersumber dari hati nurani dan nilai-nilai luhur yang diyakini oleh individu maupun masyarakat. Menurut Dewantara Secara etimologis, istilah moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin dengan bentuk jamaknya *mores*, yang mengandung arti kebiasaan atau adat istiadat. Norma moral berhubungan erat dengan penilaian tentang benar dan salah dalam perilaku manusia, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Moral juga sering disepadankan dengan etika, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang berarti kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku manusia. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji tindakan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai etis, serta dilakukan dalam kerangka kemanusiaan. (Durasa, 2023).

Pelanggaran norma moral tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak integritas dan kepribadian pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, norma moral menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter bangsa yang beradab. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan globalisasi, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks. Perubahan sosial yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penguatan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran norma, baik norma etika maupun norma moral, semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satu kelompok yang rentan melakukan pelanggaran norma tersebut adalah remaja (Horton, 2020).

Remaja menurut Horton (2020) sangat rentan karena remaja merupakan fase perkembangan individu yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sehingga memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya untuk mencapai kematangan. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan fisik,

psikologis, dan sosial yang sangat signifikan. Mereka cenderung memiliki emosi yang labil, rasa ingin tahu yang tinggi, serta keinginan untuk diakui oleh lingkungan sekitarnya.

Salah satu bentuk pelanggaran norma etika dan moral yang sering melibatkan remaja adalah perkelahian. Perkelahian antar remaja merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dan dapat terjadi secara individu maupun kelompok (Setiadi & Kolip, 2020). Perkelahian tersebut kerap kali berawal dari persoalan yang tampak sepele, seperti kesalahpahaman, ejekan, persaingan, maupun sikap solidaritas kelompok yang berlebihan. Walaupun terlihat sederhana, konflik fisik di kalangan remaja membawa dampak yang cukup serius, baik bagi pelaku, korban, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Ditinjau dari sudut pandang norma etika dan moral, perilaku tersebut mencerminkan ketidakmampuan remaja dalam mengendalikan emosi, rendahnya rasa empati, serta kurangnya kecakapan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan beradab. Tindakan kekerasan itu sendiri menunjukkan kegagalan individu dalam mengelola emosi sekaligus menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara yang bermartabat.

Perkelahian pada remaja menjadi perhatian serius karena masa tersebut merupakan masa penting dalam pembentukan karakter dan jati diri individu (Santrock, 2021). Pada rentang usia ini, remaja berada pada jenjang pendidikan menengah dan sedang mempersiapkan diri untuk memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa, sehingga mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya (Gunarsa, 2019). Apabila pada masa ini remaja terbiasa melakukan pelanggaran norma etika dan moral, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian mereka di masa depan. Perilaku kekerasan yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih serius.

Berdasarkan kajian fenomena di masyarakat tentang pelanggaran norma etika dan moral, perkelahian remaja tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kontrol diri yang rendah, emosi yang tidak stabil, serta kurangnya pemahaman tentang nilai etika dan moral. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya, budaya kekerasan di lingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak sekolah maupun masyarakat (Setiadi & Kolip, 2020). Interaksi dari berbagai faktor tersebut membuat perkelahian remaja menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam perkelahian pada remaja masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian remaja menganggap perkelahian sebagai hal yang biasa dan wajar, terutama ketika berkaitan dengan pembelaan diri atau solidaritas kelompok. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai etika dan moral di kalangan remaja, di mana kekerasan dianggap sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi (Santrock, 2021).

Sejalan dengan fenomena tersebut, banyak remaja yang terlibat dalam perkelahian memiliki pemahaman yang masih terbatas terkait norma etika dan moral dalam kehidupan sosial. Mereka cenderung bertindak secara impulsif berdasarkan emosi sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Minimnya pembinaan karakter, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah, semakin memperkuat kecenderungan tersebut sehingga pelanggaran norma menjadi lebih mudah terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkelahian remaja tidak semata-mata persoalan individu, melainkan juga mencerminkan problem sosial yang lebih luas.

Selain itu, konflik di kalangan remaja kerap dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, seperti tekanan kelompok sebaya dan pengaruh media sosial. Ejekan, provokasi, hingga tantangan yang tersebar melalui platform digital dapat dengan cepat memicu konflik yang berujung pada kekerasan fisik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi informasi, apabila tidak diimbangi dengan penguatan pendidikan etika dan moral, justru dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran norma di kalangan remaja. (Bungin, 2022). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perkelahian pada remaja merupakan fenomena

sosial yang berkaitan erat dengan pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti dikatakan Soekanto (2002) pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma atau kaidah sosial yang berlaku dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keteraturan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Pelanggaran dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial yang terjadi karena individu tidak menyesuaikan perilakunya dengan nilai yang dianut masyarakat. Menurut Narwoko dan Suyanto (2020) menyatakan bahwa pelanggaran merupakan tindakan individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial sehingga merugikan kepentingan bersama. Pelanggaran tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya proses sosialisasi, pengaruh lingkungan, serta rendahnya kesadaran individu terhadap norma yang berlaku. Secara konseptual, pelanggaran dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar batas-batas sosial yang telah ditetapkan.

Pelanggaran muncul ketika seseorang mengabaikan, menentang, atau tidak mematuhi norma yang berlaku, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran sering kali dipersepsikan sebagai perilaku negatif karena dapat menimbulkan keresahan, konflik, dan ketidakharmonisan sosial. Oleh karena itu, pelanggaran selalu diikuti oleh konsekuensi sosial berupa sanksi, baik sanksi formal maupun sanksi informal. Dalam perspektif sosiologi modern, Ritzer (2021) memandang pelanggaran sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak terhindarkan. Masyarakat terdiri atas berbagai kepentingan dan latar belakang individu yang berbeda, sehingga potensi terjadinya pelanggaran selalu ada. Pelanggaran muncul sebagai bentuk ketegangan antara kebebasan individu dan tuntutan struktur sosial yang mengikat perilaku manusia.

Secara umum, pelanggaran dapat dipahami sebagai tindakan menyimpang dari aturan atau pedoman yang telah disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Aturan tersebut tidak selalu berbentuk hukum tertulis, tetapi juga mencakup norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti norma etika dan norma moral. Norma-norma ini mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu, hubungan dalam keluarga, hingga kehidupan bermasyarakat secara luas. Ketika norma-norma tersebut dilanggar, maka akan muncul reaksi sosial sebagai bentuk pengendalian terhadap perilaku menyimpang tersebut. Sementara itu, Widodo (2023) menjelaskan bahwa pelanggaran dapat dipahami sebagai kegagalan individu dalam menjalankan peran sosialnya. Setiap individu memiliki status dan peran yang disertai dengan harapan perilaku tertentu. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Norma merupakan seperangkat aturan, pedoman, atau ukuran perilaku yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat serta dijadikan acuan oleh individu dalam bertindak dan berinteraksi sosial. Seperti yang dikatakan Craig Calhoun (1997) Norma adalah aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu menurut John J. Macionis (1997) Norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota- anggotanya. Dan menurut Richard T. Schaefer & Robert P. Lamm (1998) Norma adalah standar perilaku yang mapan yang dipelihara oleh masyarakat. Norma tidak selalu tertulis secara resmi, tetapi dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, kesepakatan sosial, maupun aturan formal yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi.

Norma lahir dari nilai-nilai yang diyakini dan dihargai oleh masyarakat, kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan konkret yang mengatur sikap dan perilaku anggota masyarakat. Dengan demikian, norma memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya

perilaku menyimpang, sekaligus fungsi represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya menurut Antony Giddens (1994) Norma adalah prinsip atau aturan yang konkret, yang seharusnya diperhatikan oleh warga masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Ketika norma dipatuhi, masyarakat akan berada dalam kondisi yang tertib, aman, dan harmonis. Sebaliknya, ketika norma dilanggar, akan muncul ketegangan sosial, konflik, dan ketidakteraturan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, norma menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang beradab dan berkelanjutan.

Etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa, etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada inti sari atau sifat dasar manusia: baik dan buruk manusia. Menurut Amir (Aziz, 2018) etika menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat sebagai norma yang dipatuhi bersama tidak selalu sama pada semua masyarakat. Sementara itu Zahrudin, menyatakan bahwa etika memiliki banyak makna, diantaranya: akhlak, adab, moral, sopan santun dan budi pekerti. (Aziz, 2018). Etika tidak hanya berfokus pada apa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga memperhatikan bagaimana dan mengapa suatu tindakan dilakukan. Dengan demikian, etika menekankan kesadaran, tanggung jawab, serta pertimbangan rasional dalam bertindak sebagai makhluk sosial.

Selanjutnya menurut Van Hooft etika yaitu nilai-nilai, karakter dan etos dari individu maupun kelompok dalam bertindak berlaku terbuka dan jujur tanpa menyembunyikan kebenaran (Van Hooft, 2014). Sedangkan menurut Stanwick etika merupakan nilai-nilai yang digunakan seseorang untuk menafsirkan apakah tindakan atau perilaku tertentu dapat diterima dan sesuai dengan norma-norma serta kaedah berlaku (Stanwick & Stanwick, 2013). Berdasarkan pendapat tersebut maka etika memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Etika membentuk kesadaran batin seseorang agar mampu mengendalikan emosi, menahan diri, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika menjadi cerminan kualitas moral suatu individu dan sekaligus menjadi indikator tingkat peradaban suatu masyarakat. Apabila etika melemah, maka perilaku menyimpang, konflik, dan kekerasan cenderung meningkat, terutama di kalangan remaja yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri.

Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa latin *mos* (tunggal), *mores* (jamak), dan kata *moralis* bentuk jamak *mores* memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moral berarti mempunyai dua makna. Pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; dan kedua, kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati/ keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Menurut Muchtar Samad (2016), kata moral berasal dari bahasa latin *mores* dengan asal kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat dan kelakuan dengan demikian kata moral dapat diberikan makna kesusilaan, sedangkan moralitas berarti segala hal yang berkenaan dengan kesusilaan, dengan demikian kata Muchtar Samad moral, yaitu jiwa yang mendasari perilaku seseorang atau masyarakat yang lebih ditekankan kepada ketentuan yang bersifat sosial (Samad, 2016). Moral berfungsi sebagai kompas batin yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Moral tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga membentuk integritas dan kepribadian seseorang. Individu yang memiliki moral yang kuat

akan cenderung menjunjung tinggi nilai kebaikan dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

Seperti yang di kemukakan Setiawan (Susanti, 2017) secara etimologi moral berasal dari Bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Menurut (Sri Rahayu, 2019) Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Sementara itu menurut Nasution (2023:9) berpendapat bahwa Moral memiliki pengertian kondisi mental manusia, merasakan, mengetahui dan menghayati tingkah laku yang baik menurut agama yang di anut dan menurut nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Secara umum, masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan manusia lain. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan bersama tersebut melahirkan pola-pola perilaku yang relatif tetap, seperti kebiasaan, nilai, norma, dan aturan yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai sekumpulan individu, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat keteraturan, struktur, dan tujuan bersama (Raho, 2021).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ralph Linton (Soekanto, 2002a) yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga mampu mengatur dirinya sendiri serta memandang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat ditandai oleh adanya kebersamaan, kontinuitas interaksi, serta kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan sosial. Sejalan dengan pandangan tersebut, Soekanto dan Sulistyowati (2021) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, saling berinteraksi, serta menghasilkan kebudayaan dan sistem norma yang mengatur kehidupan mereka. Definisi ini menekankan bahwa interaksi sosial dan keberadaan norma merupakan unsur pokok yang membedakan masyarakat dari sekadar kumpulan individu.

Pandangan masyarakat sebagai suatu sistem juga ditegaskan oleh Martono (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas individu-individu yang saling bergantung satu sama lain dan diikat oleh nilai, norma, serta institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan sosial. Sementara itu, Sunarto (2021) menekankan peran masyarakat sebagai arena sosialisasi, yaitu tempat berlangsungnya proses pembelajaran nilai dan budaya yang membentuk kepribadian serta identitas sosial individu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk pola perilaku dan kepribadian anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga terdapat struktur sosial yang membedakan peran, status, dan kedudukan setiap individu. Struktur sosial tersebut melahirkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang memungkinkan kehidupan sosial berjalan secara teratur. Selain itu, masyarakat bersifat dinamis karena selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Perubahan sosial ini dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, termasuk terhadap nilai dan norma yang berlaku.

Remaja merupakan tahap perkembangan manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kepribadian dan perilaku sosial individu. Masa remaja sering dipahami sebagai masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mulai melepaskan ketergantungan dan berusaha membangun kemandirian (Sarwono, 2019). Pada fase ini, remaja tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional dan sosial sebagaimana orang dewasa. Kondisi tersebut menjadikan masa remaja sebagai periode yang rawan terhadap konflik, baik konflik internal maupun konflik dengan lingkungan sosial.

Menurut Santrock (2021), masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang kompleks dan saling memengaruhi satu sama lain. Perubahan tersebut dapat berdampak positif apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif, namun juga dapat memicu perilaku negatif apabila remaja tidak mampu mengelola tekanan sosial yang dihadapinya. Dalam kehidupan sosial, remaja memiliki kecenderungan yang kuat untuk berinteraksi dan membangun kedekatan dengan kelompok sebaya. Kelompok sebaya sering menjadi rujukan utama bagi remaja dalam menentukan sikap, pandangan, dan perilaku sehari-hari. Hurlock (2020) menjelaskan bahwa remaja cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam kelompok agar dapat diterima dan diakui keberadaannya. Oleh karena itu, apabila kelompok sebaya memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, maka remaja berpotensi meniru, menyesuaikan diri, dan menginternalisasi perilaku tersebut dalam kehidupannya.

Selain pengaruh lingkungan sosial, dari sudut pandang psikologi perkembangan remaja juga berada pada fase ketidakstabilan emosi. Gunarsa dan Gunarsa (2020) menyatakan bahwa emosi remaja masih bersifat labil karena kemampuan pengendalian diri belum berkembang secara optimal. Ketidakmampuan mengelola emosi ini dapat memicu berbagai perilaku negatif, seperti mudah tersinggung, marah secara berlebihan, serta kecenderungan untuk bertindak impulsif dan agresif, termasuk terlibat dalam perkelahian. Menurut Narwoko dan Suyanto (2021), perilaku menyimpang pada remaja muncul sebagai akibat dari lemahnya proses internalisasi norma serta rendahnya kontrol sosial yang berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan remaja kurang memiliki pedoman yang kuat dalam membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi pada remaja adalah perkelahian antar remaja, yang umumnya dipicu oleh konflik kecil, solidaritas kelompok, atau upaya mempertahankan harga diri. Fenomena perkelahian remaja juga terjadi di Desa Mapanget.

Perkelahian remaja di desa ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor modernisasi perkotaan, tetapi juga oleh dinamika sosial lokal. Kurangnya aktivitas positif bagi remaja, pengaruh pergaulan bebas, lemahnya pengawasan orang tua, serta minimnya peran lembaga sosial dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perkelahian. Menurut Martono (2022), perilaku menyimpang remaja merupakan hasil interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, perkelahian remaja perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks, bukan semata-mata kesalahan individu remaja. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang sedang berada pada fase perkembangan yang rawan terhadap pelanggaran norma. Perkelahian remaja sebagai bentuk pelanggaran norma etika dan moral perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi perilaku tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Menurut Suryabrata (1983:19) metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta populasi. Jadi dengan metode ini peneliti bermaksud mendeskripsikan atau menggambarkan pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat pada remaja di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut terdapat fenomena pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat yang melibatkan remaja. Berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai sosial, etika, dan moral masih ditemukan dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Desa Mapanget dianggap relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji lebih mendalam

faktor penyebab, bentuk pelanggaran, serta upaya penanganannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2026.

Fokus penelitian ini adalah pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dengan studi kasus pada remaja di Desa Mapanget. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman secara mendalam mengenai perilaku perkelahian yang dilakukan oleh remaja sebagai bentuk pelanggaran norma etika dan moral yang berlaku di lingkungan masyarakat di Desa Mapanget Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara. Fokus penelitian diarahkan pada pengungkapan bentuk-bentuk perkelahian yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya baik yang berasal dari diri remaja maupun dari lingkungan sosial, serta proses terjadinya perkelahian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pandangan masyarakat terhadap perilaku perkelahian remaja, dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban dan keharmonisan sosial, serta upaya yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pihak terkait dalam mencegah dan menangani pelanggaran norma etika dan moral pada remaja di Desa Mapanget.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, berupa informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran norma etika dan moral yang dilakukan remaja, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, hasil observasi perilaku remaja, serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kondisi sosial masyarakat setempat. Data Primer: diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan remaja sebagai informan utama, serta orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah Desa Mapanget sebagai informan pendukung. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan perilaku remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Data Sekunder: diperoleh dari dokumen resmi, publikasi pemerintah, laporan penelitian terdahulu, serta media elektronik yang relevan.

Peneliti mengumpulkan data-data lapangan dari objek penelitian. yaitu dengan terjun langsung kedalam masyarakat untuk melihat kejadian-kejadian yang dilakukan remaja dan melakukan observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dimaksud di sini adalah melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap sumber data. Mengumpulkan data berupa foto, laporan kegiatan, dokumen resmi, dan publikasi yang mendukung penelitian. Dokumentasi berfungsi untuk memvalidasi hasil wawancara dan observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data hasil yang didapatkan dari suatu fenomena berdasarkan kondisi nyata yang ada dilapangan. Data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan informan remaja, orang tua serta pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelanggaran norma etika dan moral pada remaja serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi oleh informan yaitu remaja, orang tua dan pemerintah desa mapanget. Hasil penelitian yang akan di jelaskan pada bagian ini adalah disesuaikan dengan indikator yang diteliti yakni 1. Pelanggaran dengan sub indikator a). Tindakan yang

bertentangan dengan nilai; b). Tindakan yang bertentangan dengan moral; c) Tindakan yang bertentangan dengan norma.

Pemahaman remaja tentang nilai sosial merupakan aspek penting dalam penelitian mengenai pelanggaran norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada remaja di Desa Mapanget. Tindakan yang bertentangan dengan nilai menjadi indikator utama dalam melihat sejauh mana norma sosial dipahami dan dijalankan. Nilai sosial berfungsi sebagai pedoman yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam lingkungan sosial, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau tidak oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2002), pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau kaidah sosial yang berlaku dan menimbulkan reaksi dari masyarakat sebagai upaya mengembalikan keteraturan sosial. Pendapat tersebut diperkuat oleh Narwoko dan Suyanto (2020) yang menyatakan bahwa pelanggaran terjadi karena tindakan individu tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, serta dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, lingkungan, dan rendahnya kesadaran individu terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan instrumen penelitian yang dilaksanakan pada remaja di Desa Mapanget, diperoleh gambaran bahwa para remaja sebenarnya memiliki pemahaman dasar tentang nilai sosial. Informan VW menyatakan bahwa nilai sosial adalah cara seseorang bersikap di lingkungan, yang menunjukkan bahwa remaja memahami nilai sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial. Informan JP menjelaskan bahwa nilai sosial adalah hal-hal yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat yang menjadi patokan agar seseorang dapat diterima dalam lingkungan sosial. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa nilai berkaitan erat dengan penerimaan dan pengakuan sosial. Sementara itu, informan NM memaknai nilai sosial sebagai hubungan antara manusia, yang mengandung arti bahwa nilai hidup dan berkembang dalam interaksi antarindividu. Dari ketiga jawaban tersebut terlihat bahwa secara kognitif remaja telah memahami konsep nilai sosial dan menyadari fungsinya sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk perilaku remaja yang bertentangan dengan nilai sosial di Desa Mapanget beragam, seperti perkuliahan berkata kasar kepada orang yang lebih tua, berkelahi, merokok di tempat umum, bolos sekolah, mabuk hingga membuat keributan, serta membuat onar di lingkungan masyarakat. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai sopan santun, penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab sebagai pelajar, serta nilai ketertiban dan keharmonisan sosial. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar karena mengganggu keseimbangan sosial. Dalam perspektif teori pelanggaran sosial, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang memicu reaksi masyarakat berupa teguran, nasihat, maupun sanksi sosial sebagai upaya untuk mengembalikan norma yang berlaku.

Faktor penyebab pelanggaran nilai dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan pribadi, rasa ingin mencoba, kondisi emosi yang labil, lemahnya kontrol diri, serta kondisi keluarga yang kurang harmonis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan yang kurang kondusif, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh media sosial dan tren yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran nilai pada remaja merupakan hasil interaksi antara faktor pribadi dan lingkungan. Apabila lingkungan sosial tidak mendukung pembentukan karakter yang baik, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Dalam menghadapi pelanggaran nilai tersebut, sikap orang tua dan pemerintah desa cenderung bersifat persuasif dan edukatif. Orang tua memilih menegur dan memberikan nasihat secara baik-baik, bahkan berkoordinasi dengan orang tua lain apabila diperlukan. Pemerintah desa juga memberikan teguran secara pribadi melalui komunikasi empat mata agar remaja tidak

merasa dipermalukan di depan umum dan tetap menjaga harga diri mereka. Pendekatan dialogis ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mapanget masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, serta berupaya membina remaja agar kembali pada nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan instrumen penelitian yang diberikan kepada remaja, diperoleh gambaran bahwa secara umum remaja di Desa Mapanget telah memiliki pemahaman konseptual yang cukup baik mengenai moral. Informan VW menyatakan bahwa moral adalah tentang mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, serta menjadi pegangan dalam diri agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa moral dipahami sebagai kompas internal yang membatasi perilaku agar tidak merugikan pihak lain, sekaligus mencerminkan adanya kesadaran empatik dalam diri remaja. Informan JP menjelaskan bahwa moral adalah ajaran atau pedoman tentang baik dan buruk, benar dan salah, yang menjadi dasar seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Jawaban ini menunjukkan bahwa moral dipahami sebagai sistem nilai yang diperoleh melalui proses pembelajaran dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial.

Sementara itu, informan NM menyatakan bahwa moral adalah nilai, prinsip, dan pedoman hidup, yang menunjukkan bahwa moral dipahami sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari ketiga jawaban tersebut terlihat bahwa secara kognitif remaja telah memahami makna moral dengan baik, meskipun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi perilaku dalam kehidupan nyata. Bentuk tindakan yang bertentangan dengan moral di kalangan remaja Desa Mapanget beragam dan menunjukkan adanya kesadaran terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Informan VW menyebutkan contoh seperti berbohong kepada orang tua, melawan guru, berkelahi, dan berkata kasar kepada teman, yang mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kejujuran, rasa hormat, dan pengendalian diri. Informan JP menambahkan bahwa pergaulan bebas, tidak menghormati orang yang lebih tua, serta tawuran termasuk tindakan yang bertentangan dengan moral, yang menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap perubahan pola pergaulan remaja. Informan NM menyebutkan tindakan seperti mencuri, berjudi, dan perilaku buruk lainnya, yang menunjukkan bahwa sebagian remaja juga mengenali bentuk pelanggaran moral yang lebih serius dan berdampak luas bagi masyarakat. Secara umum, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kesimpulan

Pelanggaran norma etika dan moral yang terjadi pada remaja di Desa Mapanget meliputi tindakan seperti perkelahian, berkata kasar kepada orang tua dan teman sebaya, melawan guru dan bolos sekolah, merokok dan mabuk hingga membuat keributan, pulang larut malam tanpa izin, tidak mengikuti kerja bakti, ugal-ugalan di jalan, berbohong, serta dalam beberapa kasus mencuri dan berjudi. Pelanggaran yang paling dominan berkaitan dengan norma kesopanan, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, serta pengendalian diri. Pelanggaran tersebut terjadi baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kognitif remaja sebenarnya telah memahami makna nilai, moral, dan norma sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut salah dan sering kali merasakan penyesalan setelah melakukannya. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari, sehingga terdapat kesenjangan antara pengetahuan moral dan praktik nyata. Dengan demikian, pelanggaran norma etika dan moral pada remaja di Desa Mapanget lebih banyak terjadi pada aspek perilaku dan pengendalian diri, bukan pada ketidaktahuan terhadap nilai dan norma yang berlaku.

5. Daftar Pustaka

- Aziz, M. (2018). Etika Akademis Dalam Pendidikan Islam. *JURNAL TARBIYAH*, 25(1).
<https://doi.org/10.30829/tar.v25i1.239>
- Bungin, B. (2022). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Durasa, H. (2023). Telaah Filsafat Moral Imanuel Kant dan Urgensinya dalam Pendidikan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6
- Gunarsa, S. D. (2019). *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (2020). *Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E. B. (2018). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Marsela, R. D., & Supriatna, M. (2019). *Kontrol Diri: Definisi dan Faktor*.
- Martono, N. (2022). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, dan Postmodern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2020). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Radiansyah, *Sosiologi Pendidikan*, Banjarmasin, Antasari Press, 2008.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Ledalero.
- Ritzer, G. (2021). *Sociological Theory (10th ed.)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Ruman, Y. S. (2016). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>
- Santrock, J. W. (2021). *Adolescence: Perkembangan Remaja (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2019). *Psikologi Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2020). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2002a). *Mengenai tujuh tokoh sosiologi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002b). *Sosiologi: Satu pengantar (Cet. 34)*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, K. (2021). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sunarto. (2022). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, S. (2023). *Pengendalian Sosial dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alfabeta.